



PERATURAN ASOSIASI  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompentensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik, serta mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut Institut Akuntan Publik Indonesia menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik sebagai acuan yang ditetapkan sebagai ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya;
  - c. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur bahwa Asosiasi Profesi Akuntan Publik berwenang untuk menyusun dan menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik;
  - d. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 mengatur bahwa Asosiasi Profesi Akuntan Publik dapat membentuk organ yang bertugas sebagai pelaksana teknis;
  - e. Bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan anggota dari International Federation of Accountants (IFAC), berkewajiban untuk menerapkan standar internasional yang diterbitkan IFAC;
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Dewan Pengurus perlu membentuk Peraturan Asosiasi tentang Standar Profesional Akuntan Publik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 dan Tambahan Berita Negara Nomor 57 Tahun 2010);
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
6. Keputusan Rapat Umum Anggota tanggal 15 Desember 2016 di Surabaya yang mengesahkan pokok-pokok program kerja Pengurus tahun 2016 dan tahun 2017.

Menetapkan : Peraturan Asosiasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Profesional Akuntan Publik.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Profesional Akuntan Publik, yang untuk selanjutnya disebut "SPAP", adalah acuan yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.
2. Institut adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.
3. Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus yang dibentuk Institut dan menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Ketua Umum adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia.
5. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, yang untuk selanjutnya disebut "Dewan SPAP", adalah perangkat kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.



7. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
8. Rapat Umum Anggota adalah Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku di Institut.
9. Akuntan Publik adalah seseorang yang mendapatkan izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
10. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
11. Anggota adalah anggota Institut Akuntan Publik Indonesia.
12. *Certified Public Accountant of Indonesia*, selanjutnya disebut "CPA", adalah Anggota Institut yang memiliki CPA sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
13. Standar adalah bagian dari suatu SPAP yang bersifat sebagai suatu ketentuan yang mengatur tentang persyaratan, tahapan, prosedur, atau dokumentasi dari suatu pemberian jasa yang dilakukan oleh Anggota pemegang izin Akuntan Publik.
14. Intepretasi adalah penjelasan lebih lanjut tentang suatu hal dalam Standar yang ditetapkan oleh Dewan SPAP.
15. Komite Profesi Akuntan Publik adalah komite yang dibentuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
16. *International Federation of Accountants*, yang disingkat "IFAC" adalah organisasi profesi akuntan pada tingkat global yang anggotanya adalah organisasi profesi akuntan dari berbagai negara, termasuk Institut.

## BAB II SPAP

### Bagian Kesatu Wewenang Penyusunan dan Penetapan SPAP

#### Pasal 2

- (1) Institut berwenang menyusun dan menetapkan SPAP.
- (2) Dewan Pengurus membentuk Dewan SPAP sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penetapan SPAP.
- (3) Dewan SPAP berwenang melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah dan ketentuan lainnya.



Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3


- (1) SPAP mencakup:
  - a. Standar dan Intepretasi yang ditetapkan Institut yang bersumber dari *International Standards on Auditing* yang diterbitkan oleh IFAC.
  - b. Standar dan Intepretasi lainnya yang diperlukan bagi Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik untuk memberikan jasa sesuai kebutuhan dan kondisi di Indonesia, seperti jasa investigasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi, atau jasa lainnya, sepanjang tidak terdapat standar atau intepretasi yang diterbitkan oleh IFAC.
- (2) Sistematika dan kodifikasi lebih lanjut SPAP ditetapkan oleh Dewan SPAP.

Bagian Ketiga  
Bahasa dan Sumber Rujukan

Pasal 4

- (1) Institut menggunakan *International Standar on Auditing* yang diterbitkan oleh IFAC sebagai sumber rujukan dalam penyusunan SPAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam rangka untuk memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa jasa profesi Akuntan Publik setara dengan jasa profesi akuntan secara global.
- (2) Penyusunan SPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kesesuaian dan keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas profesi Akuntan Publik dan efisiensi proses penyusunan, Standar dan Intepretasi yang bersumber dari IFAC diterbitkan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
  - (2) Untuk penerbitan naskah SPAP dalam bahasa Inggris, dalam hal perlu dilakukan penyesuaian dan penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan di Indonesia, Dewan SPAP dapat melakukan perubahan kalimat dari naskah asli yang diterbitkan IFAC, sesuai kebutuhan, sehingga penerbitan naskah SPAP tetap dalam bahasa Inggris.
  - (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran SPAP akibat penggunaan dua bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka naskah SPAP yang digunakan adalah naskah dalam bahasa Inggris atau berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Dewan SPAP.
  - (4) Standar dan Intepretasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b diterbitkan Institut dalam bahasa Indonesia.
- 

Bagian Keempat  
Penyusunan dan Penetapan

Pasal 6

- (1) Tahapan penyusunan Standar meliputi kegiatan:
  - a. penetapan rencana kerja;
  - b. perumusan *exposure draft*;
  - c. penetapan dan penerbitan *exposure draft*;
  - d. uji publik terhadap *exposure draft*;
  - e. penetapan;
  - f. pemberlakuan;
  - g. penerbitan.
- (2) Standar disusun berdasarkan suatu rencana kerja yang disusun oleh Dewan SPAP, serta disetujui dan disahkan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Dewan SPAP.
- (4) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus.
- (5) Kegiatan pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kegiatan penentuan tanggal efektif berlaku suatu Standar.
- (6) Perubahan Standar diusulkan oleh Dewan SPAP untuk dicantumkan dalam rencana kerja.

Pasal 7

- (1) Kegiatan uji publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dengan:
  - a. meminta pertimbangan kepada Komite Profesi Akuntan Publik;
  - b. meminta pertimbangan kepada Anggota; dan/atau
  - c. meminta pertimbangan kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan uji publik dapat dilakukan dengan kegiatan:
  - a. penerbitan *exposure draft* melalui website Institut;
  - b. penyampaian *exposure draft* melalui sarana komunikasi tertulis atau email atau *group mailing list* kepada Anggota; atau
  - c. seminar, diskusi terbatas, pelatihan atau pertemuan.
- (3) Permintaan pertimbangan kepada Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis.

Pasal 8

- (1) Penyusunan dan penetapan Interpretasi suatu Standar meliputi kegiatan:
  - a. identifikasi permasalahan yang memerlukan interpretasi dari suatu Standar;
  - b. penetapan rencana kerja;
  - c. perumusan *exposure draft*;
  - d. diskusi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan yang relevan;

- e. penetapan dan pemberlakuan;
  - f. penerbitan.
- (2) Penyusunan dan penetapan suatu Intepretasi dilakukan dan menjadi tanggung jawab Dewan SPAP.
  - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus.

#### Pasal 9

- (1) Masukan atau pandangan yang disampaikan oleh Anggota atau masyarakat harus diadministrasikan secara memadai.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan SPAP dapat menyertakan dalam suatu hasil penetapan SPAP tentang penjelasan dasar simpulan pengambilan keputusan.
- (3) Dewan SPAP menetapkan SPAP secara bagian per bagian sebagai suatu Standar, untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Pengurus untuk mendapatkan pengesahan secara keseluruhan.
- (4) Tanggal efektif berlakunya suatu Standar disusun oleh Dewan SPAP dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
- (5) Dalam hal Dewan Pengurus menetapkan perlunya perubahan secara substansial terhadap hasil penetapan SPAP yang telah dilakukan oleh Dewan SPAP, maka untuk dapat disahkan oleh Dewan Pengurus, SPAP hasil perubahan akibat keputusan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan uji publik ulang.
- (6) Dewan Pengurus harus mengesahkan SPAP paling lambat 1 (satu) bulan sejak disampaikan oleh Dewan SPAP, dalam hal jangka waktu tersebut terlewati maka secara otomatis SPAP dinyatakan berlaku termasuk tanggal efektif yang diusulkan Dewan SPAP.

#### Pasal 10

Rincian lebih lanjut tahapan dan tata kerja penyusunan dan penetapan SPAP disusun oleh Dewan SPAP untuk disahkan oleh Dewan Pengurus.

### Bagian Kelima Sosialisasi dan Publikasi

#### Pasal 11

- (1) SPAP harus dipublikasikan dan disosialisasikan kepada Anggota dan pemangku kepentingan.
- (2) Dewan Pengurus bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi publikasi Standar melalui *website* yang dimiliki Institut, termasuk penggandaan dan pencetakan.
- (3) Dewan Pengurus dan Dewan SPAP bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan penyampaian SPAP kepada Anggota dan pemangku kepentingan.

BAB III  
DEWAN SPAP

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Pengangkatan

Pasal 12


- (1) Dewan SPAP dibentuk dan diangkat oleh Dewan Pengurus berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Institut.
- (2) Anggota Dewan SPAP ditetapkan oleh Dewan Pengurus yang dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum.

Bagian Kedua  
Organisasi dan Susunan Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Dewan SPAP paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (2) Paling sedikit 40% Anggota Dewan SPAP merupakan Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik.
- (3) Komposisi anggota Dewan SPAP ditetapkan sebagai berikut:
  - a. paling banyak 2 (dua) orang adalah Anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik yang terpilih dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengurus melalui Rapat Umum Anggota;
  - b. paling sedikit 1 (satu) orang yang memiliki latar belakang sebagai akademisi yang aktif mengajar mata kuliah *auditing* pada perguruan tinggi;
  - c. paling banyak 3 (tiga) orang dapat berasal dari unit dari Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik atau otoritas lainnya.
- (4) Dalam hal dipandang perlu, Dewan Pengurus berwenang untuk menambah jumlah anggota Dewan SPAP namun penambahan tersebut harus menghasilkan jumlah anggota Dewan sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Dalam rangka untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan maka anggota Dewan Pengurus dapat menjadi anggota Dewan SPAP sebagaimana diatur dalam ayat (3) huruf a.
- (6) Dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap profesi Akuntan Publik, maka sebagian anggota Dewan SPAP dapat berasal dari pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

Pasal 14

- (1) Dewan SPAP dipimpin oleh Ketua merangkap sebagai anggota.
  - (2) Ketua Dewan SPAP dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
  - (3) Dewan SPAP dapat mengajukan usulan calon Ketua Dewan SPAP kepada Dewan Pengurus.
- 

- (4) Ketua Dewan SPAP ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum.
- (5) Ketua Dewan SPAP bertanggung jawab atas tata kelola dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Dewan SPAP.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Ketua Dewan SPAP karena sebab apapun, maka salah satu anggota bertindak sebagai ketua sementara.
- (2) Ketua sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Dewan SPAP.

#### Bagian Ketiga Masa Jabatan

#### Pasal 16


- (1) Masa jabatan ketua dan anggota Dewan SPAP adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat ditetapkan lagi untuk periode berikutnya.
- (2) Dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan program dan kegiatan, masa berakhirnya masa jabatan anggota Dewan SPAP dapat ditetapkan secara bergantian.

#### Pasal 17

- (1) Seseorang berhenti sebagai anggota Dewan SPAP disebabkan karena:
  - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota Dewan SPAP;
  - b. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengurus bagi anggota Dewan SPAP yang berasal dari anggota Dewan Pengurus;
  - c. meninggal dunia;
  - d. mengundurkan diri; atau
  - e. diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (2) Ketua Dewan SPAP dapat berhenti menjabat sebagai ketua, apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diusulkan oleh rapat Dewan SPAP.
- (3) Dalam hal anggota Dewan SPAP berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena sebab apapun juga, maka Dewan Pengurus menetapkan anggota baru Dewan SPAP untuk menjabat selama empat tahun berikutnya.

#### Bagian Keempat Kualifikasi dan Kompetensi

#### Pasal 18

- (1) Anggota Dewan SPAP harus memiliki reputasi yang baik.
  - (2) Anggota Dewan SPAP harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan peran sebagai anggota Dewan SPAP.
- 



- (3) Anggota Dewan SPAP yang berasal dari Anggota Institut harus merupakan Anggota CPA dan tidak dikenakan sanksi dalam bentuk apapun oleh Institut.
- (4) Anggota Dewan SPAP yang berasal dari pihak selain Anggota Institut harus memiliki pendidikan perguruan tinggi berlatar belakang akuntansi, dan memiliki pengalaman kerja yang relevan.
- (5) Dewan Pengurus berwenang menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi anggota Dewan SPAP.

Bagian Kelima  
Hak, Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 19

- (1) Setiap anggota Dewan SPAP memiliki hak suara, mengeluarkan pendapat, dan hak dipilih dalam lingkup tugas dan fungsi Dewan SPAP.
- (2) Setiap anggota Dewan SPAP berhak dan berwenang untuk mengajukan usulan suatu permasalahan atau hal lain untuk dibahas dan diputuskan oleh Dewan SPAP.

Pasal 20

Anggota Dewan SPAP berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang dengan itikad baik dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. mematuhi kode etik profesi Akuntan Publik dan ketentuan peraturan yang berlaku di Institut;
- c. menjaga nilai-nilai, etika dan perilaku profesional serta nama baik profesi dan Institut;
- d. menggunakan keahlian profesional, pengetahuan, pengalaman praktik yang relevan dalam rangka menghasilkan SPAP yang berkualitas;
- e. mengedepankan kepentingan profesi Akuntan Publik dalam rangka melindungi kepentingan publik dalam setiap pengambilan keputusan atau kegiatan-kegiatan lain sebagai anggota Dewan SPAP.

Pasal 21

- (1) Dewan SPAP berwenang melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dewan SPAP bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus secara kolektif dan kolegial.
- (3) Dewan SPAP bertindak secara mandiri dan independen dalam setiap pengambilan keputusan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Dewan SPAP berwenang untuk membentuk tim teknis yang anggotanya dapat berasal dari anggota Dewan SPAP atau selain anggota Dewan SPAP.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan SPAP dibantu oleh pegawai sekretariat Institut.



Bagian Keenam  
Pengambilan Keputusan  
Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan Dewan SPAP dilakukan secara musyawarah mufakat dalam suatu rapat.
- (2) Rapat pengambilan keputusan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu anggota Dewan SPAP.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak dapat dilakukan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*).
- (4) Setiap anggota Dewan SPAP memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal terjadi pemungutan suara.
- (5) Apabila dalam pemungutan suara menghasilkan suara yang berimbang, maka Ketua Dewan SPAP dapat menentukan keputusan mana yang akan diambil sepanjang telah dilakukan pemungutan suara ulang.
- (6) Hak suara setiap anggota Dewan SPAP dapat dikuasakan kepada anggota Dewan SPAP yang lain, namun setiap anggota Dewan SPAP hanya dapat menerima 1 (satu) kuasa dari anggota yang lain.
- (7) Pemberian kuasa hak suara kepada anggota Dewan SPAP lainnya diperhitungkan sebagai kehadiran anggota tersebut dalam penentuan keabsahan rapat.
- (8) Dalam hal anggota Dewan SPAP tidak hadir secara fisik, namun dapat mengikuti pembahasan agenda rapat melalui telepon atau media lain, maka anggota Dewan SPAP dianggap telah hadir dalam rapat dan diperhitungkan sebagai kehadiran dalam penentuan keabsahan rapat.

Pasal 23

- (1) Pengambilan keputusan Dewan SPAP yang dilakukan melalui rapat-rapat dipimpin oleh Ketua Dewan SPAP.
- (2) Dalam hal Ketua Dewan SPAP berhalangan, maka rapat Dewan SPAP dipimpin oleh salah satu anggota Dewan SPAP yang hadir.

Pasal 24

- (1) Dalam hal diperlukan, pengambilan keputusan secara sirkuler dapat dilakukan oleh Dewan SPAP.
- (2) Pengambilan keputusan secara sirkuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah, apabila seluruh anggota Dewan SPAP menyetujui keputusan.

Pasal 25

Dalam hal terdapat kekosongan jabatan anggota Dewan SPAP karena sebab apapun juga sehingga mengakibatkan jumlah anggota tidak gasal atau kurang dari jumlah minimal yang diatur dalam peraturan ini, maka Dewan SPAP tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta sah untuk mengambil keputusan.



#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut pengambilan keputusan disusun oleh Dewan SPAP dan disahkan oleh Dewan Pengurus.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 27

- (1) Dewan SPAP melaporkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya kepada Dewan Pengurus untuk periode semesteran.
- (2) Dewan Pengurus menyampaikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota, Menteri Keuangan, dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 28

Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan dan penetapan SPAP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Institut.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Pada saat peraturan ini disahkan:

1. Seluruh SPAP yang telah diterbitkan oleh Dewan SPAP dalam Bahasa Indonesia dinyatakan berlaku sesuai dengan penetapan yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Ketentuan penggunaan dua bahasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berlaku untuk penerbitan SPAP berikutnya.
3. Ketua beserta seluruh anggota Dewan SPAP tetap menjabat sesuai penetapan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengurus dan menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai ketentuan pada peraturan ini.




BAB VII  
PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dewan Pengurus berwenang untuk menetapkan hal-hal lain terkait dengan SPAP sepanjang belum ditetapkan dalam peraturan ini.
- (2) Peraturan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Agustus 2017

DEWAN PENGURUS  
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tarko', is written over a faint watermark of the IAPI logo. The watermark includes the text 'INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA' and 'Indonesian Institute of Certified Public Accountants'.

TARKOSUNARYO, MBA, CPA  
Ketua Umum